

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Ekonomi Islam atau yang lebih dikenal dengan ekonomi syariah di Indonesia mengalami perkembangan yang sangat pesat.¹ Begitupun di bidang hukum, dengan hadirnya undang-undang dibidang ekonomi syariah yaitu Undang-undang nomor 3 Tahun 2006 tentang kewenangan pengadilan Agama dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang surat berharga Syariah Negara serta Undang-undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang secara tidak langsung menyatakan bahwa hukum Islam berlaku secara total di Indonesia, dimana unsur-unsurnya sudah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat Nusantara.²

Keberadaan hukum Islam di Indonesia sudah sejak lama tumbuh dan berkembang di tengah masyarakat dan berdampingan dengan hukum adat.³ Sejalan dengan pernyataan Soerjono Soekanto bahwa hukum merupakan konkretisasi dari sistem nilai yang berlaku dalam masyarakat dan suatu keadaan yang dicita-citakan adalah adanya kesesuaian antara hukum dengan sistem nilai tersebut. Sehingga Hukum Islam menjadi hukum yang tidak bisa dipisahkan dari masyarakat Indonesia.⁴

¹ Fitrianur Syarif, "Perkembangan Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia," *Pleno Jure* 8, no. 2 (2019): hlm. 3, <https://doi.org/10.37541/plenojure.v8i2.38>.

² Noel J Coulson, *Hukum Islam dalam Perspektif Sejarah*, terj. Hamid Ahmad (P3M, 1987), hlm.113.

³ Muhyar Fanani, *Membumikan Hukum Langit Nasionalisasi Hukum Islam dan Islamisasi Hukum Nasional Pasca Reformasi* (Tiara Wacana, 2008), hlm. 113.

⁴ Pangabean dkk., *Politik Syariat Islam dari Indonesia hingga Nigeria* (Pustaka Alvabet, 2004), 119.

Seperangkat ajaran yang terdapat di dalam Islam berupa ibadah, aqidah, syariah. Dimana secara khusus syariah disebut juga dengan fikih yang terdiri dari beberapa bidang diantaranya ubudiyah, munakahat, jinayat dan muamalah. Bidang muamalah atau diistilah dengan hukum ekonomi syariah membahas berbagai macam hubungan antar manusia dibidang transaksi diantaranya adalah jual beli (*al-bai'*).⁵

Rahmat Syafei mendefinisikan jual beli sebagai pertukaran sesuatu dengan sesuatu (yang lain)⁶, yang dalam hal ini terjadi antara penjual dan pembeli dimana keduanya saling mempertukarkan benda dan harta sebagai nilai atau harga dari benda yang dijadikan objek dalam jual beli tersebut.⁷

Dari waktu ke waktu transaksi jual beli tidak hanya berlaku pada kegiatan secara konvensional di masyarakat. Seiring berkembangnya teknologi informasi perubahan besar juga terlihat dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk didalamnya interaksi jual beli juga berkembang menjadi sebuah transaksi yang lebih luas antara penjual dan pembeli lewat kemajuan teknologi tersebut hingga menjadi dunia bisnis modern. Dimana interaksi yang terjadi tidak selalu bertatapapan dan bertemu langsung namun juga sudah bisa melalui berbagai media yang telah berkembang, yang kita kenal dengan *e-commerce*.

⁵ Jazuli H.A, *Ilmu Fiqh Penggalan, Perkembangan dan Penerapan Hukum Islam* (Kencana Prenada Media Group, 2006), 50.

⁶ Rachmat Syafei, *Penimbunan dan Monopoli Dagang dalam Kajian Fiqh Islam* (Departemen Agama-Mimbar Hukum, 2004), 76.

⁷ “Anike Rasyida Inayah - FSH.pdf,” t.t., diakses 26 Januari 2025, <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/73988/1/ANIKE%20RASYIDA%20INAYAH%20-%20FSH.pdf>.

Undang-undang No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) Pasal 1 ayat 2 menyatakan bahwa, *e-commerce* atau transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya. Selain itu, *e-commerce* menurut Mardani dalam buku yang berjudul Fiqh Ekonomi Syariah mendefinisikan sebagai suatu aktivitas perniagaan seperti layaknya perniagaan atau perdagangan pada umumnya yang mana pada transaksinya tidak bertemu secara fisik akan tetapi mereka berkomunikasi melalui media internet.⁸

Kemudahan akses internet sangat berpengaruh besar dengan penggunaannya ditambah dengan infrastruktur serta masyarakat yang mampu mengoperasionalkannya menjadikan internet sebagai salah satu kebutuhan hidup. Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki jumlah pengguna aktif internet, dengan pengguna yang tersebar di daerah perkotaan dan juga pedesaan. Di daerah perkotaan pada tahun 2020 tercatat sebanyak 64,25 persen penggunaan internet, menjadi 71,81 persen ditahun 2021 dan di daerah pedesaan pada tahun 2020 sebanyak 40,32 persen penggunaan juga meningkat ditahun berikutnya yaitu tahun 2021 sebanyak 49,30 persen.⁹

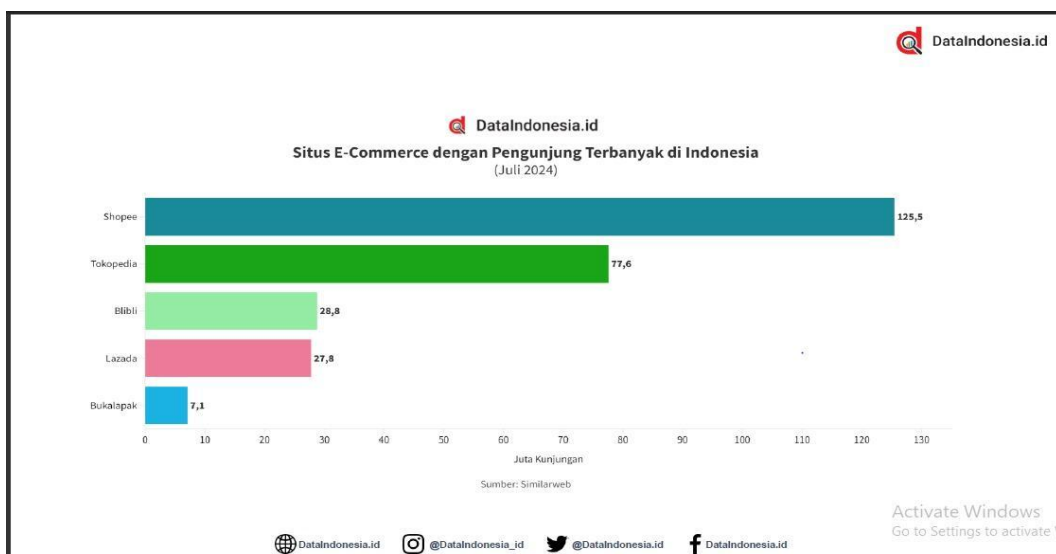
E-commerce dan internet menjadi kolaborasi terbaik di era digital seperti saat ini, dimana kebutuhan konsumen semakin kompleks. Keberadaan *e-commerce* yang semakin beragam dengan tawaran barang dan jasa yang sangat bervariasi ditambah keberadaan internet sebagai jembatan penghubung menuju berbagai

⁸ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah* (Kencana Prenada Media Group, 2013), hlm.236.

⁹ Harmawanti Marhaeni dan dkk, *Statistik Telekomunikasi Indonesia 2021* (Badan Pusat Statistik, 2021), hlm. 135.

platform *e-commerce* menjadikan konsumen bisa dengan mudah memenuhi segala kebutuhannya.

Beberapa *e-commerce* yang mudah ditemukan serta sering muncul di televisi nasional diantaranya adalah shopee. Riset yang dirilis oleh simiarweb yang dikutip oleh DataIndonesia.id di periode Juli tahun 2024 menyatakan bahwa shopee menjadi *e-commerce* dengan kunjungan situs terbanyak di Indonesia dengan jumlah pengunjung 125,5 Juta pengunjung diikuti dengan platform *e-commerce* lainnya.



Gambar 1.1

Masing-masing platform *e-commerce* memiliki keunggulan dan target masing-masing sehingga perlu strategi dan marketing yang berbeda dalam mempromosikan produk dan layanannya. Sehingga mampu menarik perhatian customer serta pelanggan untuk tetap berbelanja produk-produk yang ditawarkan di platform tersebut. Inovasi produkpun terus diupayakan perkembangannya agar terus bisa saling bersaing dalam mempertahankan keberadaannya di platform digital.

Dalam hal ini, salah satu . Dewasa ini, konsep produk halal banyak diperdebatkan karena dianggap sebagai standar keberadaan sebuah produk untuk bisa beredar dipasaran. Karena baik yang muslim bahkan non-muslimpun telah menjadikan produk halal sebagai standar produk yang dikonsumsi. Dan juga, produk halal digunakan sebagai standar untuk menjamin kualitas, kebersihan, kesehatan dan keamanan produk yang dikonsumsi.¹⁰

Deputi Gubernur Indonesia, Perry Warjio dalam sebuah konferensi Pers di *Indonesia Sharia Economic Festival (ISEF)* menyampaikan bahwa produk pasar untuk makanan dan fashion terbesar dunia berpusat di Indonesia. Hal ini sangat disayangkan, dengan besarnya peluang tersebut Indonesia harusnya mampu bukan hanya sebagai pasar namun sebagai produsen produk halal yang tidak hanya untuk kebutuhan dalam negeri namun juga mampu memenuhi kebutuhan luar negeri.¹¹

Dengan hal inilah, keberadaan *shopee barokah* menjadi salah satu alternatif berkembangnya produk halal di Indonesia bekerjasama dengan Usaha Mikro kecil dan Menengah (UMKM). Dimana, hingga Agustus 2021 Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil menengah telah mencatat sebanyak 15,3 juta atau 23,9 persen dari UMKM telah ikut serta dalam pemanfaatan teknologi digital dan ditargetkan 30 juta

¹⁰ Talisa Rahma Pramintasari dan Indah Fatmawati, "Pengaruh Keyakinan Religius, Peran Sertifikasi Halal, Paparan Informasi, Dan Alasan Kesehatan Terhadap Kesadaran Masyarakat Pada Produk Makanan Halal," *Jurnal Manajemen Bisnis* 8, no. 1 (2017): hlm. 2, 1, <https://journal.umy.ac.id/index.php/mb/article/view/3922>.

¹¹ Fiza Fradesa dkk., "Fitur *Shopee Barokah* dan Tokopedia Salam: Inovasi Marketplace Halal Sebagai Upaya Pengembangan Ekonomi Digital Berbasis Syariah," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 8, no. 3 (2022): hlm. 2, <https://doi.org/10.29040/jiei.v8i3.6559>.

UMKM akan masuk ekosistem digital ditahun 2024 seiring dengan kebutuhan pasar.¹²

Besarnya harapan dengan keberadaan platform Halal seperti layanan Shopee Barokah menjadikan Shopee barokah harus memiliki kemampuan di dalam menjual serta memasarkan produk syariah tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang ditetapkan. Sehingga, bukan hanya produk namun juga tatacara jual beli (transaksi) yang dijalankan tidak keliru. Sehingga dalam hal ini penulis tertarik menganalisis tentang operasional Shopee Barokah lebih spesifik tentang transaksi Islami yang dinyatakan dalam layanannya dan maksud Produk Halal yang dimaksud dalam layanan tersebut. Untuk Hal ini, Penulis akan menuliskannya dalam sebuah penelitian yang berjudul “Analisis Hukum Ekonomi Syariah terhadap Layanan Shopee Barokah”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah dapat dirumuskan pokok permasalahan penelitian sebagai berikut

1. Bagaimanakah layanan Shopee Barokah ?
2. Bagaimana Analisis Hukum Ekonomi Syariah terhadap layanan Shopee Barokah?

¹² Dionisio Damara, “Sebanyak 15,3 Juta UMKM Masuk Ekosistem Digital per Agustus 2021,” *Bisnis.com*, 23 September 2021, <https://finansial.bisnis.com/read/20210923/90/1445946/sebanyak-153-juta-umkm-masuk-ekosistem-digital-per-agustus-2021>.

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini sebagaimana yang telah dirumuskan pada rumusan masalah diatas, yaitu:

1. Menganalisis Layanan pada Shopee Barokah.
2. Menganalisis Pandangan Hukum Ekonomi Syariah terhadap layanan pada Shopee Barokah.

D. Manfaat Penelitian

Dari sudut pandanag peneliti, manfaat penelitian ini bisa dijabarkan kedalam 2 manfaat yaitu:

1. Manfaat secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi memperkaya pengetahuan di bidang hukum khususnya hukum ekonomi syariah dalam mengembangkan dan mengaplikasikannya dalam dunia Pendidikan dan juga dalam kehidupan sehari-hari. Serta, diharapkan bisa menghubungkan hukum ekonomi syariah dengan praktik-praktik khususnya muamalah yang saat ini lebih sering terjadi dalam dunia tekhnologi. Dan juga kedepannya bisa dijadikan rujukan untuk penelitian dengan tema serupa, *e-commerce*, Muamalah yang dilakukan dengan tekhnologi serta yang lainnya.

2. Manfaat secara Praktis

Hasil dari penelitian yang dilakukan peneliti, diharapkan dijadikan bahan pertimbangan bagi pihak markeplace Shopee untuk memperbaiki Layanan Shopee Barokah agar sesuai dengan ketentuan transaksi yang sebenarnya yang telah ditentukan oleh Al-Qur'an dan hadits dengan tanpa

mengambil sebagian-sebagian saja dari ketentuan tersebut. Serta menjadi rujukan bagi *e-commerce* lainnya jika mengembangkan layanan *e-commerce* yang berprinsip syariah dengan tidak hanya menyatakan berprinsip syariah namun juga memberlakukan prinsip tersebut dalam setiap transaksi, aturan layanan dan yang lainnya yang berhubungan dengan layanan syariah yang disebutkan.

E. Definisi Operasional

Tujuan dari pendefinisian adalah untuk memberikan pemahaman yang benar dan menghindari kesalahan dalam penafsiran kata-kata yang terdapat dalam penelitian ini. Oleh karena itu, harus mengklarifikasi beberapa kata sebagai berikut:

1. Analisis

Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan Analisis sebagai penyidikan terhadap suatu Peristiwa (karangan, perbuatan, dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab musabab, duduk perkara dan sebagainya). Dalam Tulisan ini yang dimaksud dengan analisis oleh penulis adalah memahami dan menginterpretasi data dan informasi mengenai hukum ekonomi syariah yang diterapkan pada kegiatan jual beli di shopee Barokah.

2. Hukum Ekonomi Syariah

Hukum Ekonomi Syariah yaitu aturan hukum yang menjalankan sistem ekonomi yang berdasarkan pada nilai-nilai Islam yang terkandung

dalam Al-Quran, hadits dan Ijtihad para Ulama.¹³ Penulis dalam penelitian ini menggunakan analisis Hukum Ekonomi syariah yang mencakup prinsipnya terkhusus dalam hal jual beli untuk menganalisis transaksi dalam shopee Barokah.

3. Layanan

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) menyatakan baha layanan merupakan bentuk tidak beku dari pelayanan yang memiliki beberapa makna diantaranya perihal atau cara melayani yang menunjukkan bagaimana suatu pihak memberikan bantuan atau memenuhi kebutuhan pihak lain. Definisi lainnya adalah kemudahan yang diberikan sehubungan dengan jual beli atau jasa dimana lebih merujuk pada fasilitas atau bantuan yang disediakan untuk mempermudah transaksi komersial. Yang dalam hal ini penulis lebih spesifik akan membahas layanan yang ada di shopee barokah yang terkait dengan transaksi jual beli dan juga sebagai pendukung tentang barang yang ditawarkan dalam layanan shopee barokah.

4. Shopee Barokah

Shopee Barokah adalah layanan dari shopee yang menyatakan diri sebagai penyedia produk dan layanan berbasis syariah, termasuk kategori seperti produk halal, zakat wakaf, donasi, serta layanan keuangan syariah.

¹³ Zainuddin, *Hukum Ekonomi Syariah* (Sinar Grafika, 2008), hlm. 24.

F. Penelitian Terdahulu

Penyampaian penelitian terdahulu dari beberapa penulis berikut ini berguna untuk menghindari kesamaan dengan penelitian yang penulis sedang teliti. Penulis melakukan pengamatan dan pencarian terhadap tulisan jurnal dan tesis terdahulu yang berkaitan dengan Analisis Hukum, Hukum ekonomi syariah, *e-commerce*, Shopee dan Shopee Barokah. Berikut beberapa Penelitian terdahulu yang penulis temukan:

1. Tesis dengan judul “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Transaksi Jual Beli Pada Fitur Shopee Barokah di Marketplace Shopee” yang ditulis oleh Fiqi Anwari (1183020038) dari program studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Tahun 2023. Dengan tujuan penelitian untuk mengetahui mekanisme aktivasi layanan transaksi Islami pada transaksi jual beli menggunakan fitur shopee barokah dan Relevansi penerapan akad berdasarkan tinjauan fikih *buyu*’ terhadap transaksi jual beli pada fitur shopee barokah di marketplace shopee. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan metode penelitian deskriptif dengan sumber data primer diperoleh dari fitur dan kebijakan shopee barokah dan untuk data sekunder diantaranya didapatkan dari buku, artikel, dokumen resmi, karya penelitian ilmiah, dan sumber lainnya yang berkaitan dengan shopee barokah. Dengan hasil penelitian, 1). Mekanisme pelaksanaan transaksi jual beli menggunakan Shopee Barokah diperuntukan bagi

pengguna yang telah melakukan aktivasi metode pembayaran Islami mengikuti kebijakan persyaratan produk dan layanan. 2). Transaksi Jual beli menggunakan fitur shopee barokah sama halnya dengan dengan jual beli salam dan hukumnya boleh selama sesuai dengan syariat islam, Berdasarkan tinjauan hukum ekonomi syariah dari aspek fikih *buyu'* mengenai transaksi jual beli pada fitur Shopee Barokah memenuhi kesesuaian syariah terhadap hak konsumen seperti produk-produk yang tersertifikasi halal dengan diikuti opsi pembayaran secara Islami.

2. Judul tulisan jurnal “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Transaksi Jual Beli Pada *Online Marketplace* Shopee” yang ditulis oleh Sukrianti dan Daeng Mapuna. Pada jurnal *El-Iqtishady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* Volume 4 Nomor 1 Juni 2022 Halaman 77-87. Jurnal ini membahas tentang pandangan hukum ekonomi syariah terhadap transaksi jual beli pada *online marketplace* Shopee, dengan hasil penelitian yang menyatakan bahwa transaksi jual beli dengan fitur pembayaran yang berbeda-beda memiliki aturan hukum masing-masing, dan menyatakan pembayaran di gerai minimarket di anggap sah sedangkan jika pembayaran dilakukan *Spy Later*, cicilan kartu kredit itu tidak diperbolehkan bahkan dinyatakan haram karena mengandung unsur riba sebab adanya bunga dalam keterlambatan pembayaran.
3. Tulisan Syifa Nurlatifah, Evita Yuliatul Wahidah dan Amany dalam *Quranomic: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam* Vol. 3 No. 2 Tahun 2024 halaman 44-54 dengan judul “Analisis Hukum Islam Terhadap

Implementasi Bisnis Syariah pada Platform *E-Commerce*” dengan hasil analisis menyatakan bahwa Islam memperbolehkan platform *e-commerce* selama transaksinya mematuhi prinsip-prinsip syariah, seperti larangan riba, gharar, maysir transparansi, kejujuran, kontrak yang sah dan sistem pembayaran yang aman.

4. Tulisan dalam At Tawazun: Jurnal Ekonomi Islam Vol. 2 Nomor 2, terbit Agustus tahun 2022 dengan judul “Analisis Transaksi Jual Beli Sistem Shopee *Paylater* ditinjau dari perspektif Ekonomi Islam yang ditulis oleh St. Nurul Ilmi Al Fauziah, Muslimin Kara, dan Muslihati. Hasil Penelitian tersebut menyatakan bahwa *Shopee Paylater* dalam ekonomi islam termasuk dalam akad Qard yaitu akad hutang Piutang sehingga penambahan hutang yang harus dibayarkan termasuk ke dalam riba (Riba Qardh) dimana pembeli akan dikenakan bunga minimal 2,95% dari total transaksi ditambah dengan 1% biaya penanganan serta ada biaya keterlambatan pembayaran dengan jumlah 5% terhadap total transaksi setiap bulannya.
5. Skripsi dengan judul “Kesesuaian Layanan Shopee barokah ditinjau dengan Fatwa DSN-MUI Tentang Marketplace Berdasarkan Prinsip Syariah” yang ditulis oleh Anike Rasyida Inayah (1119049000064) program studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta Tahun 2023. Dengan tujuan penelitian untuk mengetahui dan mengkaji implementasi akad-akad syariah pada layanan shopee barokah serta kesesuaiannya

dengan fatwa DSN-MUI No.144 Tahun 2021 tentang marketplace berdasarkan prinsip syariah. Dimana klaim Layanan Shopee Barokah mengenai transaksi sesuai hukum islam harus jelas secara implementasi dan hukumnya. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif yang bersifat studi kasus dengan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris dengan sumber data primer diperoleh dari pihak shopee barokah dan data sekunder diperoleh dari buku-buku, jurnal serta fatwa dengan teknik pengumpulan data dilakukan dilapangan dan juga studi pustaka. Hasil penelitian ini menunjukkan akad yang terdapat dalam layanan shopee barokah telah bersesuaian dengan Fatwa DSN MUI tentang marketplace dan juga fatwa terkait lainnya. Akad pada Fatwa yang tidak termasuk dalam layanan ini yaitu jual beli al-samsarah dan wakalah bil ujah.

Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu yang telah dijabarkan, ada beberapa kesamaan dengan penelitian yang peneliti lakukan diantaranya sama dalam hal kajian yaitu mengkaji pandangan hukum ekonomi syariah terhadap *e-commerce* walaupun ada sebagian dari penelitian diatas berbeda objek *e-commerce* yang menjadi tujuan peneliti. Selain hal itu, perbedaan dalam penelitian yang peneliti tulis dengan penelitian terdahulu diatas adalah ada pada objek yang menjadi tujuan kajian. Dalam penelitian ini, peneliti menitik beratkan penelitian pada *e-commerce* shopee dengan lebih spesifik pada salah satu layanannya yaitu shopee barokah dan fokus yang akan dijabarkan adalah bagaimanakah shopee barokah yang telah dinyatakan menggunakan transaksi secara islami ini menjalankan

transaksinya, apakah sesuai dengan aturan hukum jual beli yang telah ditetapkan ulama, baik itu kontemporer maupun ulama klasik. Sehingga akhirnya penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran sebenarnya dari layanan pada shopee barokah tersebut, apa yang perlu diperbaiki oleh *e-commerce* pada saat menyatakan transaksi sudah dilakukan secara islami serta pernyataan kehalalan produk pada layanan shopee barokah.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian normatif empiris, yang bisa diartikan sebagai penelitian yang mengkaji pelaksanaan atau implementasi ketentuan hukum positif (perundang-undangan) dan dokumentasi tertulis secara *in action* (faktual) pada suatu peristiwa hukum tertentu yang terjadi di Masyarakat. Dan dalam Penelitian ini penelitian hukum yang akan diteliti adalah kesesuaian hukum yang telah ditentukan dengan keadaan yang terlaksana di lapangan. Yang lebih spesifik dalam penelitian ini adalah Hukum Ekonomi Syariah di dalam transaksi yang terjadi pada Layanan Shopee Barokah.

2. Pendekatan Penelitian

Peter Mahmud Marzuki membagi penelitian hukum dalam beberapa pendekatan diantaranya adalah pendekatan undang-undang yang merupakan pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang yang berkaitan dengan permasalahan hukum yang dihadapi. Yang selanjutnya pendekatan penelitian dengan pendekatan kasus dilakukan dengan menelaah

persoalan yang berkaitan dengan permasalahan yang telah menjadi putusan pengadilan yang memiliki kekuatan tetap.

Selanjutnya adalah pendekatan historis. Pendekatan penelitian ini dilakukan dengan cara menelaah apa yang menjadi dasar atas permasalahan yang dihadapi. Pendekatan penelitian ini digunakan oleh peneliti yang ingin mengetahui apa yang menjadi dasar atas suatu permasalahan yang dihaapi.

Pendekatan selanjutnya yaitu pendekatan komparatif. Dengan pendekatan ini peneliti melakukan perbandingan peraturan hukum yang sama berdasarkan permasalahan yang sama pula.

Yang terakhir dari pendekatan penelitian menurut Peter Mahmud Marzuki adalah pendekatan konseptual yaitu pendekatan penelitian dengan cara memusatkan permasalahan dari pendapat-pendapat yang berkembang di dalam ilmu hukum. Dengan cara ini peneliti menemukan ide yang melahirkan pengertian, konsep maupun asas hukum sesuai dengan permasalahan yang sedang dihadapi.¹⁴

Dari beberapa pendekatan penelitian di atas, pendekatan penelitian yang peneliti gunakan dalam penulisan penelitian ini adalah pendekatan konseptual dimana hasil dari penelitian tersebut dapat menggambarkan bagaimana hukum ekonomi syariah digunakan pada layanan shopee barokah serta diharapkan bisa melahirkan saran-saran perbaikan layanan yang sesuai dengan prinsip syariah.

¹⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Perdana Media Group, 2006), hlm. 133-136.

3. Sumber Data

Sumber data adalah merupakan subjek darimana data tersebut dapat diperoleh. Ada dua jenis sumber data yang lazim digunakan dalam penelitian yaitu sumber data yang dihasilkan dari subjek utama (primer) dan data pendukung penelitian (sekunder).¹⁵

a. Sumber data Primer

Sumber data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya, dan dalam penelitian ini data primer didapatkan dari Aplikasi Shopee dan Layanan Shopee Barokah.

b. Sumber data Sekunder

Merupakan sumber data lainnya yang diperoleh sebagai penunjang data primer. Sumber data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah literatur berupa buku-buku, hasil penelitian, catatan artikel resmi dan sumber lainnya yang bisa menunjang penyelesaian penelitian ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data ialah metode yang digunakan peneliti dalam mendapatkan data penelitian. Dan dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah:

a. Observasi

Observasi merupakan salah satu metode pengumpulan data dengan cara mengamati atau meninjau secara cermat serta langsung ke

¹⁵ Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian* (Pustaka Setia, 2009), hlm. 108.

lokasi penelitian untuk mengetahui kondisi yang terjadi dan membuktikan kebenaran dari sebuah desain penelitian.¹⁶ Observasi yang peneliti lakukan dalam penelitian ini adalah observasi secara tidak langsung melalui aplikasi Shopee.

b. Studi Pustaka

Teknik pengumpulan data melalui studi pustaka ialah melakukan kajian terhadap literatur-literatur yang berhubungan dengan penelitian. Disebut dengan studi pustaka karena data-data yang diperlukan dalam penelitian diperoleh dari perpustakaan baik berupa buku-buku, jurnal cetak atau elektronik, laporan penelitian, ensiklopedi, kamus, jurnal dan yang lainnya yang relevan terhadap penelitian yang diteliti. Dan informasi kepustakaan yang ingin didapatkan terkait dengan penelitian penelitian adalah tentang transaksi jual beli klasik dan kontemporer serta shopee dan shoppe Barokah.¹⁷

5. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara memproses dan mengolah data guna menghasilkan argumentasi akhir berupa jawaban mengenai masalah penelitian yang telah dijabarkan peneliti.. Tahapan yang dilakukan peneliti dalam menganalisis data adalah:

Mengumpulkan data-data yang diperoleh dari sumber data yang berkaitan dengan jual beli klasik dan kontemporer, shopee dan juga shopee barokah.

¹⁶ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Alfabeta, 2013), hlm.145.

¹⁷ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum* (Raja Grafindo Persada, 2006), hlm.

- a. Mengklasifikasikan data-data yang sudah terkumpul kedalam satuan permasalahan yang sesuai dengan masalah yang diteliti.
- b. Menganalisa data yang kemudian digabungkan dengan teori terkait praktek transaksi jual beli pada layanan shopee barokah
- c. Sampai pada penarikan kesimpulan berdasarkan Analisis Hukum Ekonomi Syariah terhadap layanan pada shopee barokah.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan berisi uraian singkat tentang isi bab demi bab yang akan ditulis dalam penelitian ini,

Bab I adalah pendahuluan. Pada bab akan dipaparkan tentang latar belakang, dilanjutkan dengan rumusan masalah, selanjutnya akan disampaikan juga tujuan penelitian dan manfaat penelitian. Selain beberapa hal tersebut juga akan dijelaskan definisi operasional dari penelitian penulis untuk memberi batasan istilah-istilah yang akan peneliti gunakan dalam penelitian ini. Yang terakhir di dalam bab ini yaitu sistematika penulisan, untuk menggambarkan isi dari tiap bab dalam penelitian ini.

Bab II merupakan landasan teori. Bab ini akan menyajikan paparan-paparan teori yang berkaitan dengan penelitian yang peneliti lakukan, yang akan membantu peneliti dalam menganalisa data hasil penelitian sehingga informasi yang disampaikan bisa tervalidasi dengan baik dan benar.

Bab III dari penelitian ini akan disampaikan penyajian data dari rumusan masalah pertama yaitu bagaimana layanan shopee barokah yang akan dijabarkan

beserta platform utamanya yaitu shopee, untuk memperjelas letak shopee barokah dalam *e-commerce* tersebut.

Bab IV ini akan menyajikan dan menganalisis data dari rumusan masalah kedua yaitu tentang pandangan hukum ekonomi syariah terhadap layanan shopee barokah.

Bab V merupakan penutup. Dalam bab ini mengungkapkan kesimpulan, dan saran atas dasar penelitian.